

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek harus memiliki unsur pembeda (*capable of distinguishing*) karena pendaftaran merek tersebut mengkaitkan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain) agar mempunyai daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan pelaku dagang hak eksklusif atas suatu merek. Keengganan ini disebabkan pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, suatu merek harus dapat membedakan barang atau jasa si pelaku dagang tersebut dari barang atau jasa pelaku dagang lain di bidang yang sama.¹

Pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam daftar umum merek.² Prinsip yang dianut oleh Undang-undang Merek Indonesia, yakni *first to file principle*, bukan *first come, first out principle*. Berdasarkan prinsip tersebut, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.³

Objek atas merek adalah karya-karya seseorang yang berupa tanda, baik tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar yang diciptakan dengan tujuan untuk membedakan barang yang satu dengan yang lain tetapi yang sejenis. Setiap merek menampilkan wujud reputasi (*goodwill*) yang bernilai moral, material, dan komersial. Reputasi (*goodwill*) yang melekat pada merek merupakan suatu bentuk hak milik. Reputasi (*goodwill*) dalam dunia usaha yang dipandang sebagai kunci bagi sukses atau tidaknya suatu bisnis, dimana banyak pengusaha yang berlomba-lomba untuk memupuk ataupun menjaga reputasinya dengan menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Bagi para pedagang atau pengusaha, merek merupakan salah satu media untuk memperoleh reputasi baik (*goodwill*) dan kepercayaan dari

¹ Harahap, M. Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

² Asian Law Group Pty Ltd, 2001, *Intellectual Property Rights (Elementary) 2001*, Indonesia Australia: AusAID, hal. 159

³ Pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi

konsumen. Selain itu, perusahaan pencetus merek tersebut dapat membangun hubungan antara reputasi (*goodwill*) tersebut dengan merek yang telah dipakai oleh perusahaan tersebut. Apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk tersebut tidak akan dikenal oleh konsumen⁴.

Merek baik secara langsung maupun tidak langsung mewakili kualitas, imej, atau reputasi suatu produk. Oleh karena itu, merek mempunyai posisi penting bagi berkembangnya usaha atau bisnis para pedagang atau pengusaha. Merek merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan dan jasa, khususnya untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis maupun yang tidak sejenis.⁵

Merek sangat penting baik dalam dunia periklanan dan pemasaran. Oleh karena itu, maka suatu produk yang dipasarkan akan lebih mudah dikenal oleh konsumen bila dilekati dengan suatu merek yang merupakan ciri dari produk yang dijual tersebut.⁶ Permasalahan yang terjadi adalah tidak semua produsen atau pedagang yang memiliki merek atas produk dagangannya melakukan pendaftaran. Hal yang harus dilakukan apabila produsen barang tersebut ingin agar merek yang diciptakannya terhindar dari pihak lain yang berperilaku curang terhadap merek dagangannya, maka merek tersebut harus didaftarkan dalam daftar umum merek. Dengan terdaftarnya suatu merek dalam daftar umum merek, maka pemilik merek akan memperoleh hak atas merek yang bersifat eksklusif dari negara.. Dengan latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba mengangkat persoalan mengenai: Upaya Pembuktian Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Hak Merek Dagang Menurut Ketentuan Undang-Undang No 20 Tahun 2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah upaya pembuktian tindak pidana hak merek menurut ketentuan undang-undang?

⁴ Soeryodiningrat, R.M., 1975, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

⁵ Erma Wahyuni dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI, Yogyakarta, 2006, hlm 133.

⁶ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 85.

2. Apakah kendala dalam menegakan tindak pidana hak merk menurut ketentuan undang-undang?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana yaitu menganalisis tentang upaya pembuktian dalam pembuktian tindak pidana hak merek menurut ketentuan undang-undang

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka untuk mengarahkan suatu penulisan diperlukan adanya tujuan, adapun yang menjadi tujuan penulis dalam menyusun tulisan ini yaitu:

- a. untuk mengetahui upaya pembuktian dalam pertanggungjawaban hukum pidana hak merek menurut ketentuan undang-undang
- b. untuk mengetahui kendala dalam menegakan tindak pidana hak merk menurut ketentuan undang-undang

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini yaitu:

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya serta Hukum Perdata mengenai pendaftaran merek.
- 2) Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang perlindungan hukum mengenai perlindungan terhadap merek yang terdaftar maupun belum terdaftar.
- 3) Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisanpenulisan sejenis untuk tahap berikutnya.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat regulasi mengenai masyarakat pada umumnya dan para pelaku usaha pada khususnya.
- 2) Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, khususnya dalam merek.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek mengacu pada Pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam daftar umum merek.⁷ Prinsip yang dianut oleh Undang-undang Merek Indonesia, yakni *first to file principle*, bukan *first come, first out principle*. Berdasarkan prinsip tersebut, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan. Adapun Dasar Hukum perlindungan hak merek dagang tersirat dalam hadits Rasulullah s.a.w:

Dari Amr bin Auf radhialahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram" (Riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadits shahih di dalam Sunan At-Tirmidzi III, 1352) (Bulughul Marom, 2019: 423).

- b. Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Surat An Nisa Ayat 135 yang menjelaskan untuk menjadi penegak keadilan dan tidak mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Quran Surat An Nisa Ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥ (سورة النساء, ١٣٥)

⁷ Asian Law Group Pty Ltd, 2001, *Intellectual Property Rights (Elementary) 2001*, Indonesia Australia: AusAID, hal. 159

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

2. Kerangka Konseptual

- a. Perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya.
- b. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Skripsi penulis membagi 5 bab yaitu:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab I ini penulis akan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian , sistematika penulisan dan ruang lingkup penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan tentang kajian teoritik yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini,tinjauan atas penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini, membahas mengenai metode atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu meliputi rancangan penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi perusahaan, analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian kebenaran serta jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

V. PENUTUP

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, refleksi untuk memberikan saran berdasarkan kesimpulan penelitian yang kemudian perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk kebijaksanaan perusahaan selanjutnya.